



P U T U S A N

Nomor : 000/Pdt.G/2015/PTA.Btn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara:

PEMBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Cabang BRI Syari'ah Kendari, bertempat tinggal di SULAWESI TENGGARA, dalam hal ini memberi kuasa kepada Koesmodari, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Prawira & Associates, yang beralamat di Jalan Taman Bintaro No.1B, Bintaro Jaya, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Nopember 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 884/KUASA/609/2014/PA.Tgrs, tanggal 11 November 2014 semula disebut sebagai **Tergugat Konkensi/Penggugat Rekonpensi** sekarang **Pembanding**;

M e l a w a n

TERBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, semula bertempat tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN; sekarang bertempat tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN; dalam hal ini memberi kuasa kepada Hendarsam Marantoko, S.H, M. Maulana Bungaran, S.H., Ronald Lazuardy, S.H., dan Munathsir Mustaman, S.H., Advokat pada Law Firm Hendarsam Marantoko & Partners yang beralamat di Plaza Basmar 2nd Floor, Room 2.1, Jalan Mampang Prapatan Raya No. 106 Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Nopember 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 917/KUASA/609/2014/PA.Tgrs, tanggal 05 Desember 2014, semula disebut sebagai **Penggugat Konkensi/Tergugat Rekonpensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2014/PA.Tgrs pada tanggal 28 Oktober 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1436 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughraa dari Tergugat Konvensi (**PEMBANDING**) kepada Penggugat Rekonvensi (**TERBANDING**);
3. Menetapkan kedua anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang bernama:
 1. ANAK I PEMBANDING DENGAN TERBANDING, lahir di Jakarta tanggal 21 Februari 2003;
 2. ANAK II PEMBANDING DENGAN TERBANDING, lahir di Jakarta tanggal 29 Oktober 2010;berada dalam pengasuhan/hadlanah Penggugat Konvensi sebagai ibu kandungnya;
4. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat Konvensi untuk memberikan Nafkah kedua anaknya untuk setiap bulannya minimal Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 Tahun) dan dibayarkan melalui Penggugat pada setiap awal bulan;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur 1 Palembang, Sumatera Selatan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 841.000,- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor : 0000/Pdt.G/2014/PA. Tgrs yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 10 Nopember 2014, Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 28 Oktober 2014 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada 24 Nopember 2014;

Membaca memori banding dari Pembanding tanggal 14 November 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa, tanggal 25 Nopember 2014 yang pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2014/PA.Tgrs dan memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak cermat menerapkan hukum pembuktian dalam mempertimbangkan alasan cerai adanya perzinahan Tergugat yang melahirkan anak ANAK II PEMBANDING DENGAN TERBANDING dengan dasar golongan darah, yang seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama melihat KTP (Kartu Tanda Penduduk) Terbanding untuk membuktikan bantahannya mengaku golongan darahnya B padahal sebenarnya golongan darahnya A dan selanjutnya untuk lebih komprehensif dan adil untuk membuktikan masalah zina Majelis Hakim Tingkat Pertama seharusnya dapat memanggil saksi ahli dan memerintahkan kepada Pembanding, Terbanding dan anak ANAK II PEMBANDING DENGAN TERBANDING untuk melakukan test DNA;
2. Dari keterangan saksi yang diajukan oleh Pembanding dan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama lebih banyak membenarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Terbanding;
3. Pembanding telah berusaha untuk membuktikan pembelian tanah kavling di Grand Sentul City Blok C3-9 No. 23 A, Desa Cadas Ngampar, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor dengan bukti kwitansi pembelian senilai Rp. 575.000.000,- dan Akta Jual Beli No. 246/2013 yang dibuat dihadapan Notaris Cynthia Kania, S.H. Terhadap hal ini seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menghadirkan Notaris Cynthia Kania, S.H., untuk membuktikan bahwa Terbanding telah membeli tanah tersebut tanpa persetujuan Pembanding;

Membaca kontra memori banding tanggal 11 Desember 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Senin, tanggal 15 Desember 2014, yang pada pokoknya menyatakan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa sudah tepat menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang dan memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa yang dimintakan banding ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tertanggal 12 Januari 2015, bahwa sampai batas waktu yang telah ditentukan, Pembanding dan Terbanding tidak melaksanakan pemeriksaan terhadap berkas perkara banding (*inzage*).

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut perUndang-Undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh majelis hakim sendiri, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Fitriyel Hanif, S.Ag., M.Ag., namun ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa yang dimintakan banding ini, Majelis Hakim Tingkat Banding *sependapat* dengan pertimbangan dalam putusan tersebut dan oleh karena itu pertimbangan dimaksud diambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan tingkat banding ini dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa alasan gugatan perceraian Penggugat Konpensi pada pokoknya bahwa antara Pengugat Konpensi dengan Tergugat Konpensi telah terjadi pertengkaran dan percekcoan yang terus menerus yang mengakibatkan perkawinan antara Pengugat Konpensi dengan Tergugat Konpensi tidak dapat dipertahankan dan sudah tidak ada harapan rukun kembali, alasan ini sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa penyelesaian perkara perceraian dengan alasan pertengkaran dan percekcoan yang terus menerus sebagai mana tersebut diatas, harus mendengarkan keterangan keluarga atau orang yang dekat dengan suami dan isteri sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama telah mendengarkan 2 (dua) orang saksi keluarga dari Penggugat Konpensi dan 2 orang saksi keluarga dari Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konpensi dan dari keterangan saksi-saksi tersebut telah jelas bagi Majelis Hakim sebab-sebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut serta telah dipertimbangkan secara seksama oleh Majelis Hakim tingkat pertama bahwa perselisihan tersebut benar-benar berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan rumah tangga suami isteri, sehingga berakibat tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat Konpensi telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding/Tergugat dalam memori bandingnya yang menyatakan, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak cermat menerapkan hukum pembuktian:

1. Dalam mempertimbangkan cerai dengan alasan zina, dengan tidak memeriksa KTP Terbanding/Penggugat dan tidak memanggil saksi ahli dan memerintahkan kepada Pembanding, Terbanding dan anak ANAK II PEMBANDING DENGAN TERBANDING untuk melakukan test DNA,
2. Dalam membuktikan pembelian tanah kavling di Grand Sentul City Blok C3-9 No. 23 A Desa Cadas Ngampar, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor oleh Terbanding tanpa persetujuan Pembanding tidak menghadirkan Notaris Cynthia Kania, S.H.,

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu prinsip pembuktian adalah tugas dan peran hakim bersifat pasif. Sebagaimana pendapat ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H. dan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, bahwa hakim terbatas menerima dan memeriksa mengenai hal-hal yang diajukan Penggugat dan Tergugat, karena itu dalam proses perkara perdata fungsi dan peran hakim hanya terbatas mencari dan menemukan kebenaran formil, kebenaran itu diwujudkan sesuai dengan fakta-fakta dan dasar alasan yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung. Makna sifat pasif bukan hanya menerima dan memeriksa apa-apa yang diajukan oleh para pihak, namun tetap mempunyai peran dan wewenang menilai fakta yang diajukan dalam persidangan dengan ketentuan antara lain *hakim tidak dibenarkan secara aktif meminta para pihak untuk mengajukan dan menambah pembuktian yang diperlukan*. Semuanya menjadi hak dan kewajiban para pihak. Cukup atau tidak alat bukti diserahkan sepenuhnya kepada kehendak para pihak. Hakim tidak dibenarkan membantu pihak manapun untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, kecuali sepanjang hal yang ditentukan Undang-Undang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti berkas perkara Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor : 0000/Pdt.G/2014/PA.Tgrs (bundel A) pada saat acara penyerahan alat bukti tertulis sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang tanggal 9, 23 dan 30 September 2014 ternyata Terbanding maupun Pembanding tidak menyerahkan surat bukti berupa KTP Terbanding. Sedangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dibenarkan meminta kepada Pembanding maupun Terbanding untuk menambah surat bukti berupa KTP Terbanding. Karenanya keberatan Pembanding mengenai tindakan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak membuktikan bantahan Terbanding tentang pengakuannya bergolongan darah B dengan KTP Terbanding harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pembanding menyatakan keberatan terhadap Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan dugaan Pembanding adanya perbuatan perzinahan Terbanding tidak menghadirkan saksi ahli dan/atau meminta dan memerintahkan Pembanding, Terbanding dan anak ANAK II PEMBANDING DENGAN TERBANDING untuk melakukan test DNA. Selain itu dalam mempertimbangkan pembelian tanah kavling di Grand Sentul City Blok C3-9 No. 23 A Desa Cadas Ngampar, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor oleh Terbanding tanpa persetujuan Pembanding tidak menghadirkan Notaris Cynthia Kania, S.H., Setelah diteliti dengan seksama dalam Berita Acara Sidang tanggal 23 dan 30 September 2014 saat Pembanding diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi, ternyata Pembanding tidak pernah meminta kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk:

- diberi kesempatan untuk menghadirkan saksi ahli mengenai pewarisan golongan darah kepada anak;
- agar memerintahkan kepada Pembanding, Terbanding dan anak ANAK II PEMBANDING DENGAN TERBANDING untuk melakukan test DNA;
- diberi kesempatan untuk menghadirkan Notaris Cynthia Kania, S.H.;

berdasarkan azas hukum pembuktian sebagaimana diuraikan diatas, karena Pembanding tidak melakukan prakarsa mengenai hal-hal tersebut setidaknya-tidaknya sebelum acara kesimpulan dimulai, bukanlah merupakan peran aktif Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk mengambil alih inisiatif tindakan tersebut; Oleh karena itu keberatan Pembanding mengenai hal tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding mengenai anggapan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2014/PA.Tgrs (halaman 64-72) lebih banyak membenarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Terbanding. Setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang mengenai keterangan para saksi dapat dikemukakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- semua keterangan saksi yang diajukan oleh Pembang dan Terbanding saling bersesuaian bahwa kehidupan rumah tangga Pembanding dan Terbanding awalnya rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak (halaman 64);
- semua keterangan saksi yang diajukan oleh Pembang dan Terbanding saling bersesuaian dan tidak dibantah oleh Tergugat/Pembanding bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkatan yang puncaknya terjadi pada bulan April 2014 (halaman 64);
- mengenai perselisihan dan pertengkaran Pembanding dan Terbanding, saksi-saksi Pembanding dan saksi kedua Terbanding mengetahui dari Pembanding dan Terbanding, sedangkan saksi pertama Pembanding pernah mendengar pertengkarnya di kamar. Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menguraikan keterangan para saksi baik yang diajukan oleh Pembanding maupun Terbanding, yang pada akhirnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menyimpulkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding dengan penyebab versi yang berbeda, dengan kesimpulan Terbanding telah dapat membuktikan dalil-dalilnya. (halaman 64-66);
- akibat seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran menurut keterangan para saksi dari Pembanding dan Terbanding, antara Pembanding dengan Terbanding pisah rumah sejak bulan April 2014 dan yang meninggalkan rumah adalah Terbanding. Menurut keterangan saksi Pembanding, bukan mengusir Terbanding tetapi mengusir kakak Terbanding (Yuli) karena sebagai provokator yang memperkeruh hubungan rumah antara Pembanding dan Terbanding, sedang menurut keterangan saksi Terbanding, bahwa perginya Terbanding diusir oleh Pembanding (halaman 70);
- semua saksi bersesuaian telah menasehati Pembanding dan Terbanding untuk rukun, tetapi tidak berhasil (halaman 71);

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara seimbang berdasarkan keterangan para saksi baik yang diajukan oleh Pembanding dan Terbanding, karenanya keberatan Pembanding tentang pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama lebih banyak membenarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Terbanding harus dinyatakan ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala apa yang menjadi keberatan Pembanding/Tergugat tersebut telah dinyatakan ditolak dan telah pula dipertimbangkan seluruhnya oleh Pengadilan Agama Tigaraksa secara seksama dengan tepat dan benar sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2014/PA.Tgrs tanggal 28 Oktober 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1436 Hijriyah dalam hal perceraian dapat disetujui oleh Majelis Hakim tingkat Banding, namun sekedar mengenai amar putusan Pengadilan Tingkat pertama yang berbunyi; menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat Konpensi (Ir. Aris Budianto bin Koesmodari) kepada Penggugat Rekonpensi (Magdalena SE binti Drs. H. A. Ansyori) harus diperbaiki sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini :

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Konpensi tentang pemeliharaan anak yang bernama ANAK I PEMBANDING DENGAN TERBANDINGiana, lahir di Jakarta tanggal 21 Februari 2003 dan ANAK II PEMBANDING DENGAN TERBANDING lahir di Jakarta tanggal 29 Oktober 2010, berada dalam pengasuhan/hadlonah Penggugat Konpensi sebagai ibu kandungnya, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan anak tersebut berada dibawah hadlonah/ pengasuhan Penggugat Konpensi, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat Banding dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 2 dan 14 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan sesuai pula dengan prinsip-prinsip dasar konpensi hak-hak anak yang menegaskan bahwa tentang pengasuhan (hadlonah) adalah merupakan hak seorang anak yang harus diprioritaskan semata-mata demi kepentingan anak;

Menimbang, bahwa anak Penggugat Konpensi dan Tergugat Konpensi saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat Konpensi, berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat Konpensi kondisi anak sehat dan nyaman bersama Penggugat Konpensi, sehingga kalau anak tersebut ikut bersama Tergugat Konpensi yang saat ini tinggal di Kendari akan mempengaruhi mental dan jiwa si anak;

Menimbang, bahwa Penggugat Konpensi sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah memenuhi syarat dan tidak ada halangan untuk memegang hak hadlonah kedua anak Penggugat Konpensi dan Tergugat Konpensi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Hukum Islam apabila suami dan isteri telah bercerai dan telah mempunyai anak maka pemeliharaan anak dari perkawinan tersebut adalah hak ibunya sebagaimana dalam kitab Al-Bajuri juz II halaman 195 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Tingkat Banding yang berbunyi :

أحقّ فهي ولد منها وله زوجته الرجل فارق وإذا
بحضانتها

Artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya dan dia mempunyai anak dari perkawinan dengan isterinya itu, maka isteri lebih berhak untuk memeliharanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan anak Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi yang bernama; ANAK I PEMBANDING DENGAN TERBANDINGiana dan ANAK II PEMBANDING DENGAN TERBANDING berada dalam asuhan (hadlonah) Penggugat Kompensi sebagai ibu kandungnya sudah tepat dan benar oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Kompensi agar biaya pemeliharaan dan pendidikan anak di berikan kepada Penggugat Kompensi sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam Tergugat Kompensi selaku ayah berkewajiban memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anaknya;

Menimbang, bahwa besarnya biaya pemeliharaan anak yang harus dibayar oleh Tergugat Kompensi selaku ayah disesuaikan dengan kemampuannya sesuai Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan disesuaikan pula dengan kebutuhan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotocopy tentang penawaran kerja atas nama Tergugat Kompensi sebagai Pimpinan Cabang Pembantu Kantor Cabang Pembantu Bintaro, gaji Tergugat Kompensi sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), dan menurut Tergugat Kompensi dalam dupliknya gaji tersebut adalah gaji kotor, Tergugat Kompensi masih memiliki kewajiban potongan sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Kompensi agar Tergugat Kompensi membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding terlalu besar kalau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan kebutuhan anak yang masih kecil dan penghasilan Tergugat Kompensi. Putusan Hakim Tingkat pertama yang menghukum Tergugat Kompensi untuk membayar biaya pemeliharaan anak sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) menurut hakim banding sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan anak saat ini, namun biaya tersebut termasuk biaya pendidikan anak, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sesuai dengan kemampuan Tergugat Kompensi dan kebutuhan dua orang anak saat ini, Tergugat Kompensi wajib membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan anak dua orang anak kepada Penggugat Kompensi sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa/bisa hidup mandiri, dan gugatan Penggugat Kompensi selebihnya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas amar putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama dalam Kompensi harus diperbaiki sehingga berbunyi sebagaimana tersebut amar putusan di bawah ini :

DALAM REKONPENSII

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dalam putusan pengadilan tingkat pertama dalam Rekonpensi oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonpensi agar kedua anaknya yang bernama : ANAK I PEMBANDING DENGAN TERBANDING dan ANAK II PEMBANDING DENGAN TERBANDING berada dalam hadlonah Penggugat Rekonpensi, oleh karena dalam kompensi kedua anak tersebut telah ditetapkan hadlonahnya kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam kompensi, maka terdapat hal ini Majelis Hakim memandang cukup dengan pertimbangan pada Kompensi dan tidak perlu dipertimbangkan lagi lebih lanjut dalam rekonpensi;

Menimbang, terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi tentang kavling yang terletak di Grand Sentul City Blok C 3-9 No. 32 A Desa Cadas Ngampar Sukaraja Bogor, telah dibantah oleh Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi tidak dapat membuktikannya, oleh karena itu gugatan Rekonpensi ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menolak gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi, telah sesuai dengan hukum oleh karenanya putusan tersebut harus dikuatkan;

DALAM KONPENSII DAN REKONPENSII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah untuk kedua kalinya dengan Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Kompensi dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat, beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

⇒ Menerima Permohonan Banding Pembanding;

I. DALAM KOMPENSI

Memperbaiki Amar Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 0000/Pdt.G/2014/PA.Tgrs tanggal 28 Oktober 2014 M sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra dari Tergugat Kompensi (Ir. Aris Budiarto bin Koesmodari) kepada Penggugat Kompensi (Magdalena, SE binti Drs. H. A. Ansyori)
3. Menetapkan kedua anak Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi yang bernama :
 1. ANAK I PEMBANDING DENGAN TERBANDING, lahir di Jakarta tanggal 21 Februari 2003;
 2. ANAK II PEMBANDING DENGAN TERBANDING, lahir di Jakarta tanggal 29 Oktober 2010 berada dalam pengasuhan/hadlonah Penggugat Kompensi sebagai ibu kandungnya.
3. Menghukum Tergugat Kompensi untuk membayar nafkah kedua anaknya tersebut kepada Pengugat Kompensi setiap bulan sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (21 Tahun);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Iilir Timur 1 Palembang Sumatra Selatan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan, untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu.
5. Menolak gugatan Penggugat Kompensi selebihnya.

II. DALAM REKOMPENSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor : 0000/Pdt.G/ 2014/ PA.Tgrs tanggal 28 Oktober 2014 Miladiyah.

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebaskan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 841.000,- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

⇒ Menghukum kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat Banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Akhir 1436 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum tanggal 26 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1436 Hijriyah oleh Majelis Hakim Drs. H. Zulkifli, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Drs. H. U. Wanuddin, S.H., M.H. dan H. Sunarto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh H. Naisan, S.H., M.Hum. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim Ketua,

Ttd

Drs. H. Zulkifli, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Drs. U. Wanuddin, S.H., M.H.

H. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

H. Naisan, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya:

1. Biaya Proses	Rp 139.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
3. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 150.000,-



Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

Wakil Panitera

Rifki, SH., M.Hum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)